



PENGARUH PENGAWASAN PAJAK, PEMERIKSAAN PAJAK, DAN KUALITAS PELAYANAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (Studi pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di UPTD PPD SAMSAT Cikokol Kota Tangerang)

Farah Nadya Az-Zahra^{1*}, Nelly Budiarti²

¹ Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang (UNPAM), Jl. Surya Kencana
No. 1, Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi
Banten 15417, Indonesia.

*Penulis Korespondensi: farahnadya2799@gmail.com

Abstract. *This research aims to analyze the influence of Tax Supervision, Tax Inspection, and Tax Service Quality on the compliance of motor vehicle taxpayers registered at the SAMSAT Cikokol office in Tangerang City. The sample used in this research consists of 100 people, employing a purposive sampling technique. The data used in this research is primary data in the form of questionnaires distributed to Taxpayers registered at Samsat Kota Tangerang Selatan. The data analysis technique uses Multiple Linear Regression Analysis with the assistance of SPSS 25. The results of this research indicate that Tax Supervision (X1) partially has no positive influence on Motor Vehicle Taxpayer Compliance (Y), Tax Inspection (X2) partially has a positive influence on Motor Vehicle Taxpayer Compliance (Y), Tax Service Quality (X3) partially has a positive influence on Motor Vehicle Taxpayer Compliance (Y), and Tax Supervision, Tax Inspection, and Tax Service Quality simultaneously have a positive and significant influence on Taxpayer Compliance. Referring to the results of this research, it shows that the variables of tax sanction strictness, religiosity, and tax supervision can contribute to increasing taxpayer compliance.*

Keywords: *Tax Supervision, Tax Inspection, Tax Service Quality, Taxpayer Compliance.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pengawasan Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di kantor SAMSAT cikokol Kota Tangerang. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 100 orang dengan menggunakan teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer berupa penyebaran kuesioner kepada Wajib Pajak yang terdaftar di Samsat Kota Tangerang Selatan. Teknik analisis data menggunakan Analisis Regresi Linier Berganda Dengan bantuan SPSS 25. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengawasan Pajak (X1) secara parsial tidak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y), Pemeriksaan Pajak (X2) secara parsial berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y), Kualitas Pelayanan Pajak (X3) secara parsial berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y), dan Pengawasan Pajak, dan Pemeriksaan Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Merujuk Pada hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa variabel ketegasan sanksi pajak, religiuitas, dan pengawasan pajak dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci : *Pengawasan Pajak; Pemeriksaan Pajak; Kualitas Pelayanan Pajak; Kepatuhan Wajib Pajak.*

1. LATAR BELAKANG

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara maupun daerah yang memiliki peranan penting dalam membiayai pembangunan nasional dan penyelenggaraan pelayanan publik. Di Indonesia, penerimaan perpajakan menjadi instrumen fiskal yang berfungsi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta membiayai berbagai program pemerintah. Salah satu jenis pajak daerah yang memberikan kontribusi besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Provinsi Banten merupakan salah satu daerah dengan kontribusi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor yang cukup tinggi. Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten, realisasi penerimaan PKB pada tahun 2024 mencapai lebih dari 106% dari target yang telah ditetapkan. Kota Tangerang sebagai salah satu wilayah dengan jumlah kendaraan bermotor yang terus meningkat memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap penerimaan pajak daerah. Data UPTD PPD SAMSAT Cikokol menunjukkan bahwa selama periode 2020–2024 realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor selalu melampaui target yang ditetapkan pemerintah daerah.

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Pajak Provinsi Banten

Jenis Pajak	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	3.333.800.843.200	3.547.074.053.200	106,40
Bea Balik Nama KB	2.927.701.683.700	2.656.532.578.600	90,74
Pajak Air Permukaan	42.029.446.000	39.806.883.800	94,71
Pajak Bahan Bakar KB	1.299.557.479.111	1.305.765.929.791	100,48

Sumber: Bapenda Provinsi Banten, 2024, teropongbanten.id

Realisasi penerimaan pajak menunjukkan capaian yang tinggi, kondisi tersebut belum sepenuhnya mencerminkan tingginya tingkat kepatuhan wajib pajak. Tingginya penerimaan pajak dalam beberapa tahun terakhir masih dipengaruhi oleh berbagai

kebijakan pemerintah, seperti program pemutihan pajak kendaraan bermotor, pemberian insentif administrasi, dan penghapusan denda keterlambatan pembayaran pajak. Dalam perspektif Teori Atribusi, perilaku kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal meliputi kesadaran, motivasi, serta pemahaman perpajakan, sedangkan faktor eksternal meliputi pengawasan pajak, pemeriksaan pajak, serta kualitas pelayanan yang diberikan oleh otoritas perpajakan.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang belum konsisten mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Penelitian oleh Mulyani (2022) menemukan bahwa pengawasan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan pemeriksaan pajak dan kualitas pelayanan berpengaruh positif. Sebaliknya, beberapa penelitian lain menyatakan bahwa pengawasan pajak justru memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan masih adanya kesenjangan penelitian (research gap) yang perlu dikaji lebih lanjut.

Penelitian ini dilakukan pada wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di UPTD PPD SAMSAT Cikokol Kota Tangerang karena wilayah tersebut memiliki jumlah wajib pajak yang besar serta tingkat penerimaan PKB yang relatif tinggi. Selain itu, objek penelitian dipilih karena masih ditemukan fenomena keterlambatan pembayaran pajak yang mengharuskan pemerintah daerah menerapkan berbagai kebijakan insentif perpajakan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengawasan pajak, pemeriksaan pajak, dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu perpajakan serta menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Atribusi (*Attribution Theory*)

Teori atribusi yang dikemukakan oleh Fritz Heider menjelaskan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal mencakup kesadaran, motivasi, persepsi, dan pengetahuan individu, sedangkan faktor eksternal meliputi kondisi lingkungan, kebijakan, pengawasan, maupun pelayanan yang diterima. Dalam konteks perpajakan, kepatuhan wajib pajak tidak hanya ditentukan oleh

kesadaran individu, tetapi juga dipengaruhi oleh bagaimana pemerintah melaksanakan pengawasan, pemeriksaan, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Theory of Planned Behavior (TPB)

Theory of Planned Behavior yang dikembangkan oleh Icek Ajzen menjelaskan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh niat (behavioral intention) yang terbentuk melalui tiga komponen utama, yaitu sikap terhadap perilaku (attitude toward behavior), norma subjektif (subjective norm), dan persepsi kontrol perilaku (perceived behavioral control). Dalam penelitian ini, pengawasan dan pemeriksaan pajak dipandang sebagai bentuk kontrol eksternal yang dapat meningkatkan persepsi wajib pajak terhadap risiko ketidakpatuhan. Sementara itu, kualitas pelayanan pajak mampu membentuk sikap positif serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi perpajakan sehingga mendorong kepatuhan sukarela (voluntary tax compliance).

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan kesediaan wajib pajak untuk melaksanakan seluruh kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa adanya unsur paksaan. Kepatuhan tidak hanya ditunjukkan melalui pembayaran pajak tepat waktu, tetapi juga melalui pelaporan dan pemenuhan seluruh administrasi perpajakan secara benar. Tingkat kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari dalam diri wajib pajak maupun dari lingkungan eksternal.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode penelitian asosiatif. Pendekatan kuantitatif dipilih karena bertujuan menguji hubungan kausal antara variabel independen dan variabel dependen melalui analisis statistik. Objek penelitian adalah wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar pada UPTD PPD SAMSAT Cikokol Kota Tangerang. Populasi penelitian mencakup seluruh wajib pajak kendaraan bermotor yang melakukan pembayaran pajak di lokasi penelitian. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling, yaitu pemilihan responden berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan peneliti. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 100 responden.

Data yang digunakan merupakan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada responden. Seluruh item pernyataan diukur menggunakan skala Likert

lima poin, mulai dari skor 1 (sangat tidak setuju) hingga skor 5 (sangat setuju). Penelitian menggunakan satu variabel dependen, yaitu kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y), serta tiga variabel independen yang terdiri atas pengawasan pajak (X_1), pemeriksaan pajak (X_2), dan kualitas pelayanan pajak (X_3). Definisi operasional masing-masing variabel disusun berdasarkan teori dan penelitian terdahulu agar mampu menggambarkan konstruk yang diteliti secara tepat.

Analisis data dilakukan menggunakan perangkat lunak SPSS versi 25. Tahapan analisis meliputi statistik deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik yang terdiri atas uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas, dilanjutkan dengan analisis regresi linier berganda. Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji parsial (uji t), uji simultan (uji F), serta koefisien determinasi (Adjusted R^2) untuk mengetahui besarnya kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Uji Normalitas

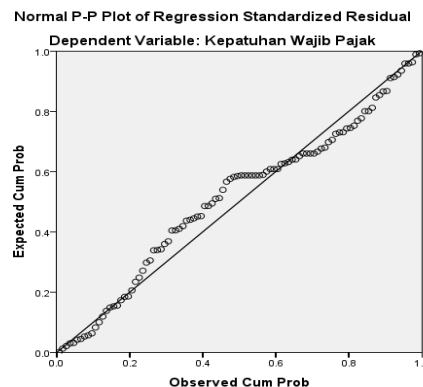
Ada dua cara mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak, yaitu dengan analisis grafik P-P *Plots* dan analisis statistika. Apabila data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Sedangkan analisis statistik dilakukan dengan melihat hasil *One Sample Kolmogorov Smirnov*, jika diatas tingkat signifikan 0,05 maka menunjukkan pola distribusi normal (Ghozali,2013).

Tabel 4.5 *One Sample Kolmogorov Smirnov*

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.64897668
Most Extreme Differences	Absolute	.107
	Positive	.065
	Negative	-.107
Kolmogorov-Smirnov Z		1.071
Asymp. Sig. (2-tailed)		.201
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		

Sumber : Data yang diolah SPSS 25, 2025

Berdasarkan tabel 4.5 Pada uji kolmogorov smirnov, pengambilan keputusan ditentukan berdasarkan nilai asymp. sig. (2-tailed). Jika nilai asymp. sig. (2-tailed) $> 0,05$ maka data dinyatakan normal. Namun jika nilai asymp. sig. (2-tailed) $< 0,05$ maka data dinyatakan tidak normal. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai asymp. sig. (2-tailed) sebesar $0,201 > 0,05$ sehingga data disimpulkan lolos uji normalitas atau nilai residual terdistribusi normal.



Sumber : Data yang diolah SPSS 25, 2025

Berdasarkan Gambar 1.2 dapat dilihat bahwa titik-titik yang ada pada gambar menyebar mengikuti garis diagonal, dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas yang berarti kesalahan pengganggu berdistribusi normal. Selain uji normalitas menggunakan grafik P-Plot, deteksi adanya normalitas dapat diketahui dengan cara melihat hasil uji *One Sample Kolmogrov Smirnov*.

B. Hasil Uji Multikolinieritas

Untuk mengetahui ada atau tidaknya multikolinieritas maka dapat dilihat dari nilai *Variances Inflation Factor* (VIF). Adapun syarat yang harus lebih besar dari 0,1 ($VIF > 0,1$) dan nilai *tolerance* lebih kecil dari 10 ($Tolerance < 10$).

Tabel 4.6 Uji Multikolinieritas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Pengawasan Pajak	.539	1.855
	Pemeriksaan Pajak	.267	3.751
	Kualitas Pelayanan Pajak	.276	3.622
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak			

Sumber : Data yang diolah SPSS 25, 2025

Berdasarkan hasil uji, nilai tolerance ketiga variabel independen $> 0,10$ dan nilai VIF < 10 sehingga diasumsikan tidak ada masalah multikolinearitas atau tidak terdapat pengaruh yang kuat antar variabel bebas.

C. Hasil Uji Heterokedastisitas

Untuk mengetahui ada atau tidak nya heteroskedastisitas maka dapat menggunakan grafik plot (*scatterplot*) antara nilai prediksi variable dependent (ZPRED) dengan residual (SRESID), apabila dalm grafik tersebut tidak terdapat pola tertentu ysng teratur dan data tersebut acak diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Tabel 4.7 Uji Glesjer

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.052	.054		.955	.342
	Pengawasan Pajak	.004	.002	.252	1.848	.068
	Pemeriksaan Pajak	-.001	.003	-.065	-.335	.738
	Kualitas Pelayanan Pajak	-.003	.003	-.167	-.876	.383

a. Dependent Variable: Abs_Res2

Sumber : Data yang diolah SPSS 25, 2025

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas dengan uji glesjer di atas, didapatkan bahwa nilai Sig untuk variabel Pengawasan Pajak sebesar 0,068, Pemeriksaan Pajak sebesar 0,738, dan Kualitas Pelayanan Pajak sebesar 0,383 lebih besar dari 0,05, maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas, artinya data semua variabel dalam penelitian ini homogen.

D. Hasil Uji Hipotesis

Berikut hasil pengujian simultan (uji F) dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.9 Hasil Pengujian Hipotesis Secara Simultan (Uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1.561	3	.520	50.717	.000 ^b
	Residual	.985	96	.010		
	Total	2.546	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Kualitas Pelayanan Pajak, Pengawasan Pajak, Pemeriksaan Pajak

Sumber : Data yang diolah SPSS 25, 2025

Berdasarkan hasil uji F pada tabel 4.15 menunjukkan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$, serta nilai F hitung sebesar $50.717 > F_{\text{tabel}} (3/96;0,05) = 2,70$. Uji F di terima artinya disimpulkan bahwa variabel pengawasan pajak (X1), pemeriksaan pajak (X2) dan kualitas pelayanan pajak (X3) berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Dengan demikian model regresi yang digunakan dalam penelitian ini layak dan signifikan untuk menjelaskan variasi dalam kepatuhan wajib pajak.

E. Koefisien Determinasi (Adjusted R²)

Berikut hasil pengujian hipotesis Koefisien Determinasi (R²) yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.10 Uji Adjusted R Square

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.783 ^a	.613	.601	.10129
a. Predictors: (Constant), Kualitas Pelayanan Pajak, Pengawasan Pajak, Pemeriksaan Pajak				
b. Dependent Variable: Kepatuhan WP				

Sumber : Data yang diolah SPSS 25, 2025

Hasil keputusan pengujian Koefisien Determinasi (R²) didapatkan bahwa nilai kolerelis ganda sebesar 0.783 dari hubungan variabel bebas dengan variabel terikat pada penelitian ini . Hal ini menunjukan hubungan yang sangat kuat antara keseluruhan variabel Pengawasan Pajak (X1), Pemeriksaan Pajak (X2), Kualitas Pelayanan Pajak (X3), terhadap variabel terikat Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Pengaruh yang sangat kuat tersebut digambarkan dengan hasil perhitungan *R-Square* yaitu sebesar 0,601 maka variabel independen seperti Kualitas Pelayanan Pajak, Pengawasan Pajak, dan Pemeriksaan Pajak dapat menjelaskan variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 60,1%. Sementara itu, 39,9% variasi Kepatuhan Wajib Pajak dapat dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian ini.

F. Uji Parsial (Uji t)

Uji T dilakukan untuk melihat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Jika nilai $\text{sig} < 0,05$ maka tolak H0 dan terima H1 atau ada pengaruh antara variabel X terhadap Y. Namun jika nilai $\text{sig} > 0,05$ maka tolak H0 dan terima H1 atau tidak ada pengaruh antara variabel X terhadap Y.

Tabel 4.11 Uji Parsial (Uji t)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.326	.086		27.074	.000
	Pengawasan Pajak	.005	.004	.118	1.363	.176
	Pemeriksaan Pajak	.012	.005	.288	2.340	.021
	Kualitas Pelayanan Pajak	.018	.005	.439	3.631	.000
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak						

Sumber : Data yang diolah SPSS 25, 2025

Berdasarkan hasil uji *t*, variabel Pengawasan Pajak (X_1) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,176 ($>0,05$), sehingga tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Sementara itu, variabel Pemeriksaan Pajak (X_2) memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,021 ($<0,05$) dan variabel Kualitas Pelayanan Pajak (X_3) sebesar 0,000 ($<0,05$), yang menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dengan demikian, hanya Pemeriksaan Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak yang terbukti memengaruhi kepatuhan wajib pajak, sedangkan Pengawasan Pajak tidak memberikan pengaruh yang signifikan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Pengawasan Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak secara simultan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Namun, secara parsial Pengawasan Pajak tidak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, yang menunjukkan bahwa pengawasan saja belum mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara langsung. Sebaliknya, Pemeriksaan Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak terbukti berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemeriksaan pajak yang efektif serta pemberian pelayanan yang berkualitas mampu mendorong kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Instansi perpajakan disarankan untuk terus meningkatkan efektivitas pengawasan serta penegakan terhadap wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya, disertai dengan peningkatan kualitas pelayanan yang mampu memberikan kemudahan, kenyamanan, dan kepastian bagi wajib pajak. Upaya tersebut diharapkan dapat mendorong meningkatnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela.

DAFTAR REFERENSI

- Adi Hartopo, Endang Masitoh, P. S. (2020). Pengaruh Kualitas Layanan, Kesadaran, Pemeriksaan, Pengetahuan, Dan Sanksi Pajak Atas Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan DI Kecamatan Delanggu. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Manajemen*, 16(2), 45–49.
- Adiwiguna, H., & Selvi, S. (2023). Pemeriksaan Pajak Dalam Rangka Pengujian Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Duren Sawit. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(3), 489-500.
- Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211.
- Amelia Oktrivina, Lazarus Sinaga, & A. F. H. (2024). Determinan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor: Peran pelayanan, sanksi, dan kesadaran. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 21(2), 177–186.
- Aninda, N. P., Safelia, N., & Tiswiyanti, W. (2023). Pengaruh pengetahuan pajak, kualitas pelayanan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi studi kasus di kantor konsultan x kota Jambi. *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan*, 13(2), 507–515.
- Antari, N. L. P. Y., & Supadmi, N. L. (2019). Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Kualitas Pelayanan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan WPOP. -*Jurnal Akuntansi*, 26(1), 221–250.
- Bayu Ryantoro Afe, Etty Puji Lestari, D. S. G. (2022). Pengaruh Pengawasan Pajak dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening pada KPP Pratama Cilegon Bayu. *Attractive: Innovative Education Journal*, 4(3), 514–530.

- Deli, L., & Murtani, A. (2019). Pengaruh Pengawasan Account Representative terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 19(2), 180–191.
- Dina Kusuma Sari, Rifda Fitrianty, S. R. (2022). Pengaruh Edukasi, Pengawasan Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Surabaya. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 4(6), 45–48.
- Dwi, M., & A. (2020). *Perpajakan*. Deepublish.
- Fajar Tri Sakti, S. N. F. (2018). Pengaruh Pengawasan Pajak Hotel Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut). In *Doctoral dissertation*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung).
- Ghozali, I. (2018). *Nplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25 (Edisi ke-9)*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gunadi. (2013). *Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan*. Bee Media Indonesia.
- Harinurdin, E. (2009). Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Organisasi*, 16(2), 96–104.
- Hartopo, A., Masitoh, E., & Siddi, P. (2020). Pengaruh kualitas layanan, kesadaran pajak, pemeriksaan pajak, pengetahuan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kecamatan Delanggu. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Manajemen*, 16(2).
- Heider, F. (1958). *The psychology of interpersonal relations*. John Wiley & Sons.
- Hendra Hermawan, A. A. (2018). Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di SAMSAT Kota Palembang. *Jurnal Perpajakan. Jurusan Akuntansi STIE Multi Data Palembang.*, 2(1), 34–38.
- Hermawan, H., & Arisman, A. (2017). P. K. P. P. T. K. W. P. K. (2017). Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di SAMSAT Kota Palembang. *Jurnal Perpajakan. Jurusan Akuntansi STIE Multi Data Palembang*, 2(1), 23–30.
- Hidayah, A. N., & Puspitosari, I. (2024). Memahami perilaku kepatuhan pajak dengan persepsi teori atribusi. *JIEF Journal of Islamic Economics and Finance*, 4(1), 41–46.
- Impiyati, P., & Napisah, L. S. (2022). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Riset Akuntansi Dan*

- Perbankan*, 16(2), 740–758.
- Indonesia, R. (2008). *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan*. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Indonesia, R. (2009a). *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik*. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Indonesia, R. (2009b). *Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah*. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Indonesia, R. (2021). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Kelley., H. H. (1973). The Processes of Causal Attribution. *American Psychologist*, 2(3), 34–38.
- Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I. (2008). Enforced versus voluntary tax compliance: The “slippery slope” framework. *Journal of Economic Psychology*, 2(201), 211.
- Komalasari, N., & Singgih, R. P. (2023). Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu Tahun 2023. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 34–38.
- Lestari, E. P., & Gunawan, D. S. (2022). Pengaruh Pengawasan Pajak dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening pada KPP Pratama Cilegon. *Attractive: Innovative Education Journal*, 4(3), 22.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan (Edisi 2019)*. Andi Offset.
- Maria Nona Dince, H. N. D. (2023). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Maumere. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 56–59.
- Mimi, S. D. M. (2022). Pengaruh pelayanan, pengawasan dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan yang dimoderasi digitalisasi administrasi

- perpajakan. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 9(2), 37–54.
- Murti, G. T., & Fabiansyah, F. (2023). Pengaruh Penerapan Self Assesment System, Kualitas Pelayanan Fiskus, Pemanfaatan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ekuilnomi*, 5(3), 313–315.
- Muzakkir, Indrijawati, A., S. (2019). The Determinant Effect of Theory of Planned Behavior and Tax Knowledge on Taxpayer Compliance. *Nternational Journal of Innovative Science and Research Technology*, 23(2), 124–126.
- Night, S., & Bananuka, J. (2020). The mediating role of adoption of an electronic tax system in the relationship between attitude towards electronic tax system and tax compliance. *Journal of Economics, Finance and Administrative Science*, 25(49), 73–88.
- Notoatmodjo, S. (2018). *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Rineka Cipta.
- Nugrahanto, A., & Nasution, S. A. (2019). Pengaruh Pengawasan Pajak Hotel Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut). *JISPO Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 8(1), 130–137.
- Nur Ghailina As'ari. (2018). pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Ekobis Dewantara*, 1(6), 23–27.
- Pajak, D. J. (2021). *Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Administrasi*. Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Panjaitan, A. S., & Jannah, N. (2022). Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Pengawasan di Bank Syariah (Studi Kasus Bank Sumut Syariah Kecamatan Tebing Tinggi). *Regress: Journal of Economics & Management*, 2(1), 231–235.
- Prihastini, R. N., & F. (2019). *Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya.
- Purnaditya, R. R., & Rohman, A. (2015). Pengaruh pemahaman pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak (Studi empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha di KPP Pratama Semarang Candisari). *Diponegoro Journal of Accounting*, 4(4), 1–11.
- Rahayu, S. K. (2020a). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Forma*. Graha Ilmu.
- Rahayu, S. K. (2020b). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Graha Ilmu.

- Resmi, S. (2019). *Perpajakan: Teori dan Kasus (Edisi 11, Buku 1)*. Salemba Empat.
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2017). *Organizational Behavior (17th ed.)*. Pearson.
- Setiawan, A. A., & Linawati. (2025). PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi Kasus di KPP Pratama Pondok Aren tahun 2019-2023). *Jurnal Akuntansi Perpajakan Indonesia*, 4(1), 62–71.
- Setiawati, D. (2020). Pengaruh Kesadaran Pajak, Pemahaman pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Yang Memiliki Usaha Di Bidang Kuliner. *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi*, 1(5), 30–36.
- Shafrani, Y. S. (2019). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Cilacap. *Mabsya: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 1(2), 34–40.
- Sifile, O., Kotsai, R., Mabvure, J. T., & Chavunduka, D. (2018). Effect of E-Tax Filing on Tax Compliance: A Case of Clients in Harare, Zimbabwe. *African Journal of Business Management*, 12(1), 338–342.
- Simbolon, Y. K. (2023). engaruh akuntabilitas pelayanan publik, sanksi perpajakan, serta keadilan prosedural terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *Jurnal Ekuitas*, 3(2), 23.
- Sudiartana, I. M., & Mendra, N. P. Y. (2018). Taxpayer compliance in SMEs sector: A theory of planned behavior. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 22(2), 219–230.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. ALFABETA.
- Varis, Z. V. L., & Ernandi, H. (2021). engaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Penerapan E-Filing Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Academia Open*, 5(1).
- Wahda, N. S., Bagianto, A., & Y. (2018). Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Dampaknya terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. *Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi Dan Akuntansi (JIMEA)*, 2(2), 115–118.
- Wahyudin, D., Adithya Husada, & Ansori, A. (2024). Efektivitas Pemeriksaan Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setia Budi Tiga. *Jurnal Reformasi Administrasi : Jurnal Ilmiah Untuk Mewujudkan Masyarakat Madani*, 11(1), 79–91